



P U T U S A N

Nomor **264/Pdt.G/2024/PA.Srog**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]
dan tanggal lahir UjungPandang, 26 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria S.H.C, Me adalah advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Siti Zakiah Zakariah, SH.,C.Me Advocates, Lawyer & Legal Consultants yang beralamat, di Jalan Anggrek, Klademak Ilc No.8/9, RT01/RW01, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Email: sitizakiazakariah8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa No30/SZZ/PA/SRG/IX/2024 tanggal 26 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 122/KH/2024/PA.Sorong Tanggal 4 Oktober 2024; Penggugat;

Lawan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED], tempat dan
tanggal lahir UjungPandang, 03 Maret 1986, agama Islam,
pekerjaan Wiraswata jualan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal Sorong 3 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog tanggal Sorong, 4 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2006, di hadapan Petugas Pencatat Urusan Agama Kota Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:275/002/VII/2006, tanggal 03 Juli Tahun 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal, sebagai tempat kediaman orang tua Penggugat di jalan feri selanjutnya tinggal di kediaman bersama di jalan selat Dampir sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah di karunia 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



[REDACTED]

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan November tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat kembali kerumah Orang tua Penggugat ;
 7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Hakim, untuk memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria S.H.C,Me adalah advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Siti Zakiah Zakariah, SH.,C.Me Advocates, Lawyer & Legal Consultants yang beralamat,di Jalan Anggrek,Klademak IlIc No.8/9,RT01/RW01, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Email: sitizakiazakariah8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa No30/SZZ/PA/SRG/IX/2024 tanggal 26 September 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir di muka sidang, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian para pihak melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim pihak Penggugat menyatakan bahwa masih tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena disamping Tergugat tidak hadir di persidangan juga ternyata tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dan diberi kesempatan untuk menghadiri sidang, ternyata tidak hadir di muka sidang atau menyuruh kuasanya, sehingga dengan tidak kehadirannya, maka Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Sorong dengan NIK: [REDACTED] 7 Maret 2024, atas nama [REDACTED] surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama :

Saksi I. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di [REDACTED] Provinsi [REDACTED] Papua Barat Daya;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua anak sedangkan yang dua lagi anak pernikahan Penggugat dulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun;

Saksi II. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di [REDACTED]

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua kali dengan bentuk pertengkaran saling mengumpat kata-kata binatang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih satu tahun;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yakni tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti sesuatu apapun dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk lebih singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Siti Zakiah Zakaria S.H.C,Me adalah advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Siti Zakiah Zakariah, SH.,C.Me Advocates, Lawyer & Legal Consultants yang beralamat,di Jalan Anggrek,Klademak IIIc No.8/9,RT01/RW01, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Email: sitizakiazakariah8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa No30/SZZ/PA/SRG/IX/2024 tanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa Khusus tersebut, Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materil. Oleh karena itu, surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah, dan Siti Zakiah Zakaria S.H.C,Me selaku penerima kuasa dianggap memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama Penggugat dalam proses persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena salah satu anggota Hakim dalam kondisi tidak dapat menghadiri sidang demi kelancaran serta kepastian jalannya persidangan, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, maka Pengadilan Agama Sorong dalam persidangan perkara a quo dilakukan oleh Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam ranah perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara a quo ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk dalam ranah perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara *a quo* ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Nomor [REDACTED] tertanggal 3 Juli 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2, maka telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan sah dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa hakim tidak dapat menjalankan upaya perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bersama dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan. Meskipun demikian, hakim tetap berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa di setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah pertengkaran karena disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan yaitu minum-minuman keras memabukan dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi serta salah satu pihak sudah meninggalkan dan sudah tidak bersama selama dua tahun lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. untuk memenuhi pembuktian, maka Hakim

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sorong baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED]

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan dan saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perengkaran dan perselisihan sudah tidak tinggal bersama selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Penggugat dan para saksi, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama satu tahun kurang lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi *marriage breakdown* (pecah keutuhan rumah tangga) sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah.



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Bahkan jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa serta akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai dengan kaidah fiqih menghilangkan mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai doktrin dari pakar hukum Islam Asy-Syinqiti Muhammad bin Ahmad, **Lawami'ud Durar fi Hatki Astaril Mukhtashar**, [Beirut: Dar Ridhwan, 2015 M], juz VI, halaman 644) mengatakan:

وقيل لا تطلق نفسها إلا بعد الرفع للحاكم فإن الحاكم يزجره ابتداء
بما يقتضيه اجتهاده من توبيخ أو سجن أو غيره فإن عاد لمضارتها
قضي عليه بالطلاق.

Artinya: "Dan dikatakan bahwa perempuan tidak boleh menceraikan dirinya sendiri sebelum melaporkan kepada hakim karena hakim wajib memperingatkannya (suami) dengan keputusan yang sesuai dengan ijtihadnya seperti mencela (kejahatan), memenjarakannya (suami), dan sejenis. Apabila dia (suami) mengulangi perbuatan menyakitinya (istri) maka hakim berhak memutuskan cerai kepadanya (suami).":

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan awalnya mengenai pertengkaran terus menerus yang menunjukkan adanya perpecahan dalam pernikahan serta akibat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga*" serta tidak bertentangan dengan SEMA 3 tahun 2023 karena sudah berpisah selama 6 bulan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini merupakan talak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil awal 1446 Hijriyah, oleh **Syaukani, S.Sy.** sebagai

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal (berdasarkan izin Surat Ketua Mahkamah Agung R.I No. 105/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 28 september 2018), putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Nasir Maswatu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

TTD

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Nasir Maswatu, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNB | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp317.000,00 |
| 4. PBT | : Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp597.000,00
(lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)